



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1951
TENTANG
PENGgantian PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa hingga sekarang penghasilan yang diperoleh dari sawah dan tanah-tanah lainnya, yang dikenakan pajak bumi, dikecualikan dari pengenaan pajak peralihan; bahwa dipandang dari sudut sistim peraturan pajak, tidak seharusnya diadakan perbedaan antara penghasilan, yang diperoleh dari tanah dan pendapatan dari sumber-sumber lain; bahwa pajak bumi yang berlaku untuk sebagian dari Negara Republik Indonesia dan diatur dengan berbagai-bagai ordonansi dan peraturan-peraturan daerah, sehingga menimbulkan tekanan pajak yang tidak sama, tidak dapat dilanjutkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950;

Mengingat pula : pasal 89, 117 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGgantian PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944.

Pasal 1.

Undang-undang No. 1 tahun 1949 dari Pemerintah Republik Indonesia dicabut dan diganti dengan Undang-undang ini.

Pasal 2.

Semua ordonansi-ordonansi Pajak Bumi dan peraturan-peraturan daerah yang konkordan dengan ordonansi-ordonansi tersebut tidak berlaku lagi, seperti :

1. de "Java - en Madura-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 240 yang diubah dengan Staatsblad 1948 No. 314);
2. de "Bali-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 241);
3. de "Celebes-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 242);
4. de "Voorlopige Landrente-regeling 1918" (Staatsblad No. 366, yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 394);
5. Rijksblad Kasunanan 1941 No. 17;
6. Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 12 yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Rijksblad Mangkunegaran 1930 No. 16;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Rijksblad van Yogyakarta 1920 No. 11, yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Rijksblad van Yogyakarta 1932 No. 24;
8. "Zelfbestuurs-landrente-verordening Celebes 1939" yang ditetapkan oleh Kepala-kepala Swapraja-swapraja :
 - a. Goa (surat keputusan tanggal 20-11-1939 No. 49);
 - b. Barru, Tanette dan Soppengriaja (surat keputusan tanggal 10-11-1939 No. No. 47/Z.B.);
 - c. Suppa dan Malusetasi (surat keputusan tanggal 13-10-1939 No. 97/Z.B.);
 - d. Rappang-Sidenreng (surat keputusan tanggal 14-10-1939 No. 39/H.2);
 - e. Sawito, Batulappa dan Kassa (surat keputusan tanggal 19-10-1939 No. 59/Z.B.);
 - f. Soppeng (surat keputusan tanggal 3-11-1939 No. 83/H.2.);
 - g. Wajo (surat keputusan tanggal 23-10-1939 No. 100/H.2.);
 - h. Bone (surat keputusan tanggal 24-10-1939 No. 149/H.2.);
9. "Peraturan Zelfbestuur tentang Landrente" di Bali tahun 1939 (surat keputusan No. 4/1938);
10. "Peraturan pajak bumi Daerah Lombok" (Peraturan 1948 No. 4);
11. "Sumbawa Landrente-regeling 1942";
12. "Gebruiksgrondbelastingordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 225).

Pasal 3.

Peraturan Peralihan.

Untuk pajak bumi dari tahun-tahun yang telah lalu, yang belum dibayar lunas, tetap berlaku peraturan-peraturan pemungutan dan peraturan pemungutan dengan paksa, ditetapkan dalam ordonansi-ordonansi dan peraturan-peraturan disebut dalam pasal 2 di atas.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan
pada tanggal 17 September 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.

LN 1951/84